

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 5 TAHUN 1994
TENTANG
BIAYA ADMINISTRASI**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA**

Jakarta, 14 Oktober 1994

Nomor : MA/KUMDIL/287/X/K/1994

Kepada Yth:

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
 2. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi Agama
 3. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi TUN
 4. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
 5. Sdr. Ketua Pengadilan Agama
 6. Sdr. Ketua Pengadilan TUN
- di seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN
NOMOR 5 TAHUN 1994**

Sehubungan diberlakukannya Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang antara lain dalam petunjuk Pelaksanaan Pola Bindalmin bagi lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengizinkan bagi badan-badan peradilan itu untuk memungut biaya administrasi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) bagi Pengadilan Tingkat Pertama untuk setiap perkara perdata dan perkara bagi Pengadilan Tata Usaha Negara, serta Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) bagi Pengadilan Tingkat Banding atas pengajuan permohonan pemeriksaan banding untuk perkara tersebut, maka dengan ini disampaikan petunjuk sebagai berikut:

1. Pemungutan biaya administrasi tersebut, dilakukan bersama-sama dengan panjar perkara, dan dicatat pada buku Jurnal masing-masing sesuai dengan jenis perkaranya.
2. Pencatatan pengeluaran biaya administrasi dalam buku jurnal dilakukan langsung setelah pencatatan penerimaan panjar biaya perkara tersebut.
3. Setelah pengeluaran tersebut dicatat dalam buku jurnal, maka kemudian dimasukkan dalam buku keuangan tersendiri.
4. Penggunaan biaya administrasi diserahkan kepada Ketua Pengadilan yang digunakan sepenuhnya untuk menunjang biaya operasional Pengadilan.
5. Mengingat pengeluaran biaya administrasi juga harus dimasukkan ke dalam buku induk keuangan perkara, maka untuk Pengadilan Tingkat Pertama, supaya menambahkan 1 (satu) kolom di bagian pengeluaran sebagai pengeluaran biaya administrasi, sedang bagi

Pengadilan Tingkat Banding dimasukkan dalam kolom biaya administrasi yang kolomnya telah tersedia.

6. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 1 April 1994 No.KMA/007/SK/IV/1994, maka ketentuan ini diberlakukan terhadap perkara-perkara yang diterima mulai tanggal 1 April 1994.
7. Karena apabila terhadap perkara-perkara tersebut sampai saat ini belum diputus, maka dapat dilakukan pemungutan biaya administrasi.
8. Bersamaan dengan ini disampaikan bahwa pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis/Hakim di luar ruang sidang pengadilan adalah sama sifatnya dengan persidangan yang dilakukan di kantor Pengadilan.
Karenanya untuk melakukan persidangan pemeriksaan setempat, tidak dibenarkan adanya pembebanan biaya yang sifatnya honor/uang makan bagi Majelis/Panitera Pengganti, kecuali untuk pengadaan biaya transportasi dari Kantor Pengadilan ke tempat persidangan pulang pergi.

Demikian untuk diketahui.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
Cap/Ttd.
H.R PURWOTO S. GANDASUBRATA, SH.

Tembusan:

1. Yth. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Yth. Sdr. Para Hakim Muda Mahkamah Agung RI.
3. Yth. Sdr. Para Hakim Agung Pengawas Daerah.
4. Yth. Sdr. Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI.
5. Arsip.